

**KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DALAM
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
BAGI SUKU ANAK DALAM**

Anas Agusmi Putra

Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
anas.putraaaa@gmail.com

Latifah Amir

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
latifah_amir@unja.ac.id

Abstract

The Implementation of Social welfare is a part of regional government authority based on desentralitation principle. The social welfare Act number 11 on 2009 has various aim to reach peoples well beeing for all the people including Komunitas Adat Terpencil with Suku Anak dalam is a part of it. As far as we know there is no legal policy from Jambi Province government yet, revers to social welfare implementation for Suku Anak Dalam. A courding to article 18 verse 6 of 1945 indonesian constitution and based on local authonomy sistem, jambi province government must determine a policy that will give the benefit of SAD cummunity as legal protection for there social problem. The aims of this legal research is to analyze the authority and function of jambi province government relate to social welfare implementation for SAD society. As legal research use the primair, secondair and tertier legal materials that would be analyzed by interpretation and evaluation those legal materials based on relevan legal theoris to made conclutian as the answer of the problem.

Keywords : **Legal Policy, Implementation of Social welfare, Suku Anak Dalam, Local Government.**

Abstrak

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan bagian kewenangan Pemerintah Daerah jika berdasarkan Asas Desentralisasi. Berbagai macam target penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, salah satunya adalah Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam hal ini adalah Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi. Sejauh ini, belum ada suatu kebijakan hukum dari Pemerintah Provinsi Jambi terkait penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi SAD sehingga mengakibatkan kesejahteraan sosial bagi mereka belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, dalam rangka otonomi daerah dan amanat Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, sudah sepatutnya Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan sebuah kebijakan yang berpihak kepada SAD sebagai perlindungan hukum bagi mereka terhadap permasalahan sosial yang mereka hadapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis kewenangan dan fungsi Pemerintah Provinsi Jambi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Suku Anak Dalam. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif, menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang di analisis dengan

cara menginterpretasikan, menilai dan mengevaluasi bahan-bahan hukum dengan bersandarkan pada teori-teori hukum yang relevan, untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Suku Anak Dalam, Pemerintah Daerah.

A. Pendahuluan

Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi setiap warga negara, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, dimana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disebut UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial), dimana dijelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan sosial secara umum adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup warga negara. Namun, sejak awal kemerdekaan Indonesia hingga saat ini kesejahteraan yang dimaksud belum sepenuhnya terwujud.

Salah satu kelompok yang belum sepenuhnya mendapatkan kesejahteraan adalah sebagian besar kelompok masyarakat Suku Kubu atau Orang Rimbo atau biasa dikenal dengan sebutan Suku Anak Dalam (selanjutnya disebut SAD) yang berada di Provinsi Jambi.

Berdasarkan asas desentralisasi, kewenangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat SAD adalah Pemerintah Provinsi Jambi yang dipimpin oleh Gubernur, dimana hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemda), dimana dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah berdasarkan asas desentralisasi ialah kewenangan yang bersifat konkuren. Kewenangan konkuren adalah kewenangan pemerintahan yang dibagi berdasarkan tugas antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Pusat tetap menjalankan tugasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tetapi Pemerintah Pusat juga menyerahkan sebagian tugasnya dalam hal tersebut kepada Pemerintah Daerah guna tercapainya sistem pemerintahan yang efektif, cepat, dan hemat biaya. Masyarakat SAD yang dimaksud adalah Suatu kelompok suku bangsa di

Provinsi Jambi. Mereka digolongkan sebagai suku bangsa minoritas, yaitu golongan sosial yang mempunyai kekuatan lemah sehingga tidak mampu memengaruhi sistem sosial masyarakat yang ada diwilayahnya. Sebagai suku minoritas, masyarakat SAD mengalami perlakuan berbeda dibanding suku bangsa lain. M

masyarakat Jambi mengenal SAD identik dengan kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, dan kehidupan yang terisolasi secara geografis maupun budaya.¹ Pemerintah Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi SAD sampai sejauh ini belum mendapatkan hasil yang memuaskan dikarenakan berbagai hal, yaitu Pemberdayaan yang banyak dilakukan pemerintah berupa pemberdayaan yang bersifat fisik (membangun rumah) dimana lokasi dibangunnya perumahan diluar lingkungan asli masyarakat SAD, penentuan lokasi tidak dimusyawarahkan lebih dulu, dan pada umumnya masyarakat mendapatkan rumah sederhana, lahan pekarangan, jaminan hidup namun tidak diberikan usaha.²

Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi dalam ruang lingkup

¹ Heri Kuswanto, *Representasi Budaya Suku Anak Dalam Pada Kumpulan Cerpen Negeri Cinta Batanghari*, SMP Negeri 5 Merlung, Tanjab Barat Jambi, Vol. 2 No. 1, 2016, hal. 50

² Rina Astarika, *Konflik Agraria Suku Anak Dalam Jambi Dalam Tinjauan Sosialogi*, Seminar Nasional Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka Convention Center, Banten 19 Oktober 2016, hal. 117.

penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah menetapkan kebijakan daerah yang meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah sebagai instrumen untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial, “melakukan tindakan hukum bersegi satu sesuai dengan tugas administrasi yakni mengatur dan mengurus dalam bentuk pengaturan atau keputusan/penetapan, serta melaksanakannya dengan melakukan tindakan nyata atau tindakan faktual”³ dalam bentuk pelaksanaan kebijakan daerah dan tindakan hukum tersebut terhadap masyarakat SAD.

Pemerintah Provinsi Jambi, dalam tataran implementasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat SAD terdapat unsur kelemahan hukum karena tidak memiliki kebijakan strategis berupa Peraturan Daerah yang disusun bersama oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, hal ini tidak sejalan dengan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” dan Pasal 236 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemda dinyatakan bahwa “Untuk

³ <http://ptun-makassar.go.id/batasan-tindakan-dalam-hukum-administrasi-pemerintahan-dan-perbuatan-dalam-hukum-perdata-oleh-pemerintah/> (Diakses pada tanggal 15 Januari 2021 Jam 19:28 WIB)

melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah”.

Berdasarkan uraian di atas, yang akan dibahas didalam artikel ilmiah ini adalah mengenai kewenangan dan fungsi Pemerintah Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Suku Anak Dalam. Adapun tujuan penelitian artikel ilmiah ini adalah untuk mengetahui kewenangan dan fungsi Pemerintah Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi SAD agar dapat mengetahui permasalahan dari kebijakan yang telah dilakukan untuk masyarakat SAD yang mana belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian, secara teoritis, manfaat penelitian ini untuk perkembangan hukum di Provinsi Jambi dalam rangka otonomi daerah pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat SAD yang mana pada tataran implementasinya masih terdapat kelamahan dan secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi masyarakat, Pemerintah Provinsi Jambi dan pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat SAD dapat lebih memperhatikan keadaan dan potensi masyarakat SAD sehingga kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dirasakan bagi mereka.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mana terjadinya kekosongan norma atau biasa disebut dengan ketiadaan suatu aturan tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat SAD di Pemerintah Provinsi Jambi. Yang mana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat SAD masih berpedoman pada Perpres No. 186 Tahun 2014 Tentang PSTKAT melalui Permensos Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Perpres Nomor 186 Tahun 2014 Tentang PSTKAT yang dalam tataran implementasinya tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat SAD akibat dari ketiadaan kebijakan strategis berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat SAD.

Berdasarkan jenisnya, jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk menggambarkan tentang permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti yaitu adanya kekosongan norma dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi Jambi. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang diperoleh dari hukum positif, bahan hukum sekunder yang didapatkan dari buku serta jurnal ilmiah serta bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum pendukung.

Pendekatan penelitian ini bersifat pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang akan di bahas dan pendekatan konseptual. Kemudian, dilakukan analisis bahan hukum dengan interpretasi sistematis dan mengavaluasinya.

C. Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi SAD

Penyelenggaraan pemberdayaan sosial yang merupakan bagian dari program kesejahteraan sosial terhadap KAT dalam hal ini ialah SAD sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) Perpres 186/2014 tentang PSTKAT dilaksanakan dalam bidang: permukiman; administrasi kependudukan; kehidupan beragama; kesehatan; pendidikan; ketahanan pangan; penyediaan akses kesempatan kerja; penyediaan akses lahan; advokasi dan bantuan hukum; pelayanan sosial; dan/atau lingkungan hidup. Namun, pada penelitian ini hanya membahas pada beberapa bidang saja, yaitu bidang Permukiman, Kesehatan dan Pendidikan bagi SAD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (selanjutnya disebut Perda No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi), bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah sesuai dengan bidang-bidangnya didelegasikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk bidang perukiman, Dinas Kesehatan untuk bidang kesehatan, dan Dinas Pendidikan untuk bidang Pendidikan.

Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi dalam ruang lingkup penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah menetapkan kebijakan daerah, yang meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah sebagai perlindungan hukum dan instrumen penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi SAD.

D. Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi di Bidang Permukiman bagi SAD

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjiwa diri, mandiri, dan produktif agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis,

dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bidang pemberdayaan sosial terhadap SAD telah lama dilakukan. Namun hingga saat ini, masih saja belum sepenuhnya mendapatkan hasil yang menggembirakan sebagaimana tujuan dari pemberdayaan sosial. Sebut saja, masih terjadi konflik agraria dipemukiman mereka. Peristiwa ini, diakibatkan karena lahan pemukiman mereka yang masih terjadi perbedaan persepsi terkait hak tanah, juga dikarenakan kurangnya optimalisasi dalam pemberdayaan sosial dibidang penataan ruang maupun dibidang sumber daya manusia. Sehingga kesejahteraan sosial yang merupakan tujuan dari pemberdayaan sosial untuk mereka belum sepenuhnya tercapai.

Alih fungsi lahan kawasan hutan konservasi menjadi kawasan hutan industri/perkebunan milik perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdampak luas terhadap pola kehidupan dan hak masyarakat SAD. Banyaknya alih fungsi hutan dan penebangan liar telah menyebabkan wilayah hidup masyarakat SAD semakin sempit, karena berdasarkan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, keberadaan ruang hidup masyarakat adat semakin sempit. dihadapkan pada persyaratan formal untuk keberadaan suatu daerah tertentu. Sedangkan orang SAD bisa

dikatakan tidak memiliki wilayah kehidupan yang tetap karena sifatnya yang nomaden. Kondisi ini menyebabkan secara nyata (*de facto*) masyarakat SAD tidak memiliki yurisdiksi yang dilindungi, dan hal ini tentunya berpengaruh signifikan terhadap gaya hidup masyarakat SAD yang bertumpu pada alam.⁴

Meskipun pemberdayaan pada SAD ini telah dilakukan sejak tahun 1954, namun dalam pelaksanaannya sampai saat ini masih dijumpai beberapa kelemahan seperti: Pemberdayaan yang banyak dilakukan pemerintah berupa pemberdayaan yang bersifat fisik (membangun rumah) dimana lokasi dibangunnya perumahan diluar lingkungan asli masyarakat SAD, penentuan lokasi tidak dimusyawarahkan lebih dulu, dan pada umumnya masyarakat mendapatkan rumah sederhana, lahan pekarangan, jaminan hidup namun tidak diberikan usaha.

SAD adalah salah satu dari beberapa suku minoritas di Indonesia yang masih hidup dalam pola tradisional dan nyaris tidak bersentuhan dengan perkembangan peradaban teknologi dan ilmu pengetahuan. Kehidupan masyarakat SAD yang bergantung pada alam dan lingkungan

⁴ Arrie Budhiartie, et al., *The Legal Protection of Medicinal Genetic Resources Plants of Suku Anak Dalam*, Seminar Internasional *The Natural Resources Law for People's Welfare*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 11-13 November 2018, hal. 9

sekitarnya, saat ini semakin memprihatinkan dengan semakin menyempitnya wilayah hutan yang menjadi area kehidupan mereka, tergerus oleh keberadaan hutan sebagai akibat dari pembalakan liar dan pembakaran lahan di sekitar wilayah hutan.⁵

Akibat dari berbagai hal tersebut, pada tanggal 28 Agustus 2019, masyarakat SAD yang bermukim di Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi menggelar aksi jalan kaki dari Jambi ke Jakarta. Aksi tersebut dilakukan demi menagih janji Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan konflik lahan antara Suku Anak Dalam dan Petani dengan PT Berkat Sawit utama/PT Asiatic Persada. Sebelumnya, aksi tersebut juga pernah dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2014 dengan agenda yang sama, yaitu mendesak pemerintah menyelesaikan konflik agraria dengan pihak PT Asiatic Persada. Imbas dari konflik tersebut, pada tahun 2014 sekitar 700 rumah gubuk warga dihancurkan aparat keamanan dan perusahaan sawit dan sebanyak 3 ribu jiwa masyarakat SAD terusir dari tanah leluhurnya dan tidak dapat pulang kembali. Peristiwa semacam ini merupakan salah satu indikasi bahwa program hal yang berhubungan dengan Pemberdayaan Sosial terhadap masyarakat SAD masih belum optimal.

⁵ Latifah Amir, et al., *Tindakan Pemerintah Daerah Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Suku Anak Dalam Yang Mengemis Di Kota Jambi*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol 4 No. 2, 2020, hal. 704-705

Keberadaan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, telah mencoba mewujudkan pengakuan hukum pengaturan hukum tanah, dan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 mengenai hak ulayat serta hak-hak individu atas sumber daya alamnya. Serta dalam deklarasi PBB "*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)*" pada tahun 2007 juga telah dijelaskan bahwa masyarakat pribumi setara dengan orang lain meskipun pengakuan hak dari semua orang berbeda-beda, melihat diri sendiri berbeda, dan dihormati secara berbeda pula dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang artinya hukum adat mendapat kedudukan penting dalam sistem nasional. Akan tetapi, pada praktek penerapan maupun peraturan turunannya, jauh dari apa yang tercantum dalam peraturan tersebut atau bisa juga dikatakan kurangnya keberpihakkan pemerintah terhadap masyarakat adat. Dan jauh lagi, peraturan dari menteri belum dapat di implementasikan, sebelum ada kebijakan tersendiri dari masing-masing kepala daerah dengan melibatkan sebesar-besarnya kelompok masyarakat adat yang berkepentingan.⁶

⁶ Riswanto Bakhtiar, et al., *Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Kabupaten Merangin Tentang*

Hal ini dapat dilihat dari data yang dicatat oleh Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI (Warung Informasi Konservasi) pada tahun 2018, setidaknya masih ada 600-an Keluarga SAD yang hidupnya termarginalkan karena kehilangan hutan dan masih berkonflik dengan konsesi perkebunan sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI) di beberapa Kabupaten dalam Provinsi Jambi sebagaimana beberapa kasus yang telah diuraikan di atas.

E. Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi di Bidang Kesehatan Bagi SAD

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Tujuan pembangunan kesehatan dijelaskan dalam Pasal 3 ialah, untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Suku Anak Dalam, Seminar Nasional Sistem Informasi, UNMER, Malang 20 Oktober 2020, hal. 2360

Penelitian Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman Institute bersama dengan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi terhadap komunitas SAD di Jambi sebagaimana yang peneliti kutip di pemberitaan m.cnnindonesia.com menunjukkan bahwa hampir sepertiga SAD menghidap penyakit menular Hepatitis B. Disebabkan oleh lingkungan yang kurang higienis dan gaya hidup yang kurang baik. Data Kementerian Sosial menyatakan yang selama ini paling banyak diidap oleh SAD secara umum adalah gangguan gastrointestinal dan infeksi-infeksi yang biasa ditemukan pada tempat yang kondisi lingkungannya kurang baik. Selain itu, Kemenkes membenarkan bahwa masyarakat SAD juga banyak yang mengidap penyakit malaria.⁷

Mengingat kawasan yang menjadi permukiman SAD tidak layak untuk di tempati, disebabkan permukiman yang kumuh, tidak higienis dan kotor sebagai penyebab mudahnya penyakit menjangkiti masyarakat SAD, pemerintah daerah melakukan upaya (tindakan nyata) untuk mengatasi permasalahan di bidang kesehatan tersebut, yaitu dengan kebijakan permukiman kembali.

Kebijakan pemukiman kembali dan penempatan kembali masyarakat adat SAD

⁷ <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20160615085442-20-138243/kemenkes-penyakit-menular-orang-rimba-karena-pola-hidup> (Diakses pada tanggal 18 Januari 2021, Jam 23.19 WIB)

yang selama ini ditetapkan oleh kebijakan pemerintah pusat sebenarnya tidak memiliki landasan sosial budaya yang sesuai dengan nilai budaya masyarakat adat SAD itu sendiri. Padahal, kebijakan ini berpotensi menghilangkan budaya lokal masyarakat SAD terkait kegiatan arisan, termasuk kegiatan yang dilakukan dan memungut hasil hutan seperti umbi-umbian dan tanaman obat. Meramu tumbuhan obat untuk masyarakat SAD merupakan kegiatan yang sangat bergantung pada keberadaan tumbuhan obat tersebut di alam liar (wild life) yang merupakan habitat asli sumber daya genetik. Dengan demikian, apabila keberadaan hutan yang menjadi habitat alam semakin menyempit, dapat dipastikan keberadaan tumbuhan obat itu sendiri akan semakin menipis.⁸

F. Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi di Bidang Pendidikan bagi SAD

SAD merupakan salah satu KAT yang hanya sedikit bersentuhan dengan pendidikan. KKI WARSI sejak tahun 1988 telah aktif melakukan upaya untuk memfasilitasi SAD dalam mengakses pendidikan. Perkembangan pendidikan yang didapat oleh SAD pada saat ini tentu sudah jauh lebih baik, terutama di beberapa kabupaten yang pemerintahannya sudah mulai memperhatikan dan berpartisipasi dalam memberikan akses pendidikan untuk

SAD. KKI WARSI juga memfasilitasi ataupun memberikan layanan pendidikan bagi SAD yang tidak terjangkau oleh pemerintah. Namun, tantangan tentu saja tetap ada. Kebiasaan SAD yang tinggal di dalam hutan merupakan suatu tantangan tersendiri dalam memberikan layanan pendidikan ke SAD.

Sebagaimana yang diberitakan detik.com, pada tahun 2019 aktivis lingkungan di bawah naungan WARSI di Jambi mendampingi 6 siswa baru dari kelompok Rimba. Mereka terpencar di dua sekolah dasar negeri. Pertama ada 2 siswa baru di SDN 191 Air Panas Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun. Mereka hidup di kawasan TNBD. Selanjutnya ada 4 siswa SD lainnya di Desa Pelakar Jaya, Kecamatan Pemenang Kabupaten Merangin. Jumlah siswa dari komunitas suku pedalaman ini tidaklah banyak. Mereka bisa menjadi minoritas di sekolah tersebut. Pendidikan bagi SAD, termasuk langka.

Untuk bersekolah, mereka terpaksa menginap di kantor penghubungan WARSI yang ada di batas desa. Karena, tidak mungkin anak-anak itu berjalan saban hari dari kawasan taman nasional. Mendaftarkan anak-anak masyarakat SAD bukan urusan yang gampang. Soal administrasi kependudukan misalnya, ini menjadi kendala tersendiri. Banyak Komunitas SAD yang tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) sekaligus Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sementara, persyaratan mutlak bagi calon

⁸ Arrie Budhiartie, et al., Op.Cit., hal. 61

siswa baru harus tertib administrasi kependudukan.⁹

Pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di bidang pemberdayaan sosial bagi SAD dalam rangka otonomi daerah, maka Gubernur Provinsi Jambi bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPRD) wajib membentuk sebuah regulasi tentang penyelenggaraan sosial bagi SAD, karena kewenangan pembentukan peraturan daerah berasal pada Kepala Daerah dan DPRD. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD. Mengenai dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah diatur dalam:

1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.
2. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemda, menyebutkan:
 - a. Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD (Pasal 65 ayat (2) huruf b);
 - b. DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang

dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama (Pasal 154 ayat (1) huruf a);

- c. Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Pasal 236 ayat (2)); dan
- d. Rancangan Perda yang telah disetujui bersama Oleh DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda (Pasal 242 ayat (1)).

G. Fungsi Pemerintah Provinsi Jambi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi SAD

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 adalah:

1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan

⁹ <https://news.detik.com/berita/d-4625847/tak-semudah-dibayangkan-kala-anak-rimba-jambi-masuk-sekolah> (Diakses pada tanggal 19 Januari 2021, Jam 15.16 WIB)

pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Prinsip otonomi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di bidang pemberdayaan sosial bagi SAD merupakan keleluasaan kewenangan yang diberikan kepada oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk ikut serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Peran penting pemerintah daerah terhadap kelangsungan pelaksanaan hal tersebut sangat dibutuhkan agar terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana yang termuat dalam UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, disebutkan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Perintah/delegasi kewenangan kepada pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, ini merupakan perintah yang mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka tugas di daerah untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Permasalahan yang kerap dihadapi oleh SAD, yaitu belum adanya regulasi atau kebijakan dari Perda Provinsi Jambi khususnya daerah kabupaten tentang pengakuan dan perlindungan SAD, sehingga praktisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi SAD tidak memiliki konsep yang baik dalam memberikan hak-hak yang layak bagi SAD. Implikasi dari hal tersebut menyebabkan berbagai konflik kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah atau dengan swasta/perusahaan yang diberikan hak pemanfaatan/pengelolaan oleh pemerintah, dan suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Sebut saja Kabupaten Merangin yang peneliti dapatkan datanya melalui penelitian yang dilakukan oleh Riswanto Bakhtiar, dkk. di Kabupaten Merangin yang menjelaskan, Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu SAD yaitu Tumenggung Roni, yang bertempat di Kecamatan Tabir Selatan menyatakan bahwa kelompok SAD yang di pimpin oleh Tumenggung Roni belum memiliki tanah yang mejadi hak ulayat mereka. Tumenggung Roni pernah beberapa kali mengajukan kepada perangkat desa pada awal tahun 2018 untuk meminta pemerintah menyediakan tanah serta rumah tempat tinggal kelompoknya sebanyak 24 KK/98 Jiwa. Namun pada tahun 2020 belum ada

tanggapan yang serius dari perangkat desa ataupun pemerintah Daerah.¹⁰

Menanggapi hal tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah beserta perangkatnya belum di implementasikan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan keadaan dan kondisi di lapangan, dimana perilaku birokrasi lokal masih kurang mendukung. Komitmen yang rendah dari aparaturnya pelaksana, dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam menanggapi permasalahan ini. Hal ini diakibatkan berbagai hambatan, antara lain:

1. Komunitas Adat Terpencil SAD yang masih berpindah-pindah (nomaden) sehingga menyulitkan petugas dalam melaksanakan program pemberdayaan.
2. Jangkauan ke wilayah Komunitas Adat Terpencil SAD yang terbilang jauh.
3. Jumlah warga Komunitas Adat Terpencil SAD yang tidak upgrade.
4. Ketentuan Permendagri No. 14 tahun 2016 yang mengharuskan warga memiliki buku nikah (sudah menikah) baru bisa membuat KK (Kartu Keluarga), sementara Komunitas Adat Terpencil SAD tidak memahami hal-hal yang demikian.
5. Sebagian besar dari Komunitas Adat Terpencil SAD tidak memiliki karti identitas (KTP) dan petugas juga

kesulitan dalam melakukan perekaman data untuk pembuatan KTP dikarenakan Komunitas Adat Terpencil SAD yang masih berpindah-pindah (nomaden).

6. Lintas sektoral tidak optimal dalam menjalankan program pemberdayaan KAT di bidang sosial.
7. Tidak ada anggaran khusus bagi Komunitas Adat Terpencil SAD baik dari APBD maupun APBN.

H. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kebijakan Hukum Pemerintah Provinsi Jambi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi SAD dapat ditarik kesimpulan beberapa hal berikut; Pemerintah Provinsi Jambi memberikan kewenangan kepada Dinas Sosial sebagai pelaksana dalam menjalankan program kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi SAD. Namun, belum mendapatkan hasil yang memuaskan akibat ketidaksesuaian program pemerintah dengan karakteristik kehidupan masyarakat SAD. Namun, pada prinsipnya, berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, bahwa kewenangan urusan permukiman, kesehatan dan pendidikan mempunyai kewenangan yang dimiliki Dinas tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan Fungsi Pemerintah Provinsi Jambi dalam

¹⁰ Riswanto Bakhtiar, et al., Op.Cit., hal. 2363

penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi SAD pada prinsipnya tidak terlaksana sepenuhnya dikarenakan (sampai penelitian ini berakhir) tidak adanya anggaran khusus untuk SAD dan ketiadaan suatu regulasi khusus dari Pemerintah Provinsi Jambi yang mengatur tentang perlindungan hak-hak SAD dalam bentuk Peraturan Daerah yang merupakan payung hukum dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi SAD.

I. Saran

Saran yang ingin disampaikan dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi SAD di Provinsi Jambi pada beberapa bidang tertentu musti diserahkan kepada Dinas yang sesuai dengan Perda No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Dan Provinsi Jambi dan DPRD seharusnya menyiapkan anggaran khusus untuk SAD dan membentuk Perda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk masyarakat SAD dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial terkait masalah pembebasan masyarakat SAD dari segala permasalahan kesejahteraan sosial, dimana salah satu muatan substansi Perda tersebut adalah tentang perlindungan hak-hak masyarakat SAD yang diberikan khusus kepada mereka serta berisikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan minat masyarakat SAD agar

penyelenggaraan sosial bagi mereka bisa mendapatkan hasil yang memuaskan yang berdasarkan Perpres No. 186 Tahun 2014 Tentang PSTKAT.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Artikel/Buku/Laporan

- Arrie Budhiartie, Latifah Amir, Rustian Mushawirya, „The Legal Protection of Medicinal Genetic Resources Plants of Suku Anak Dalam”, Seminar Internasional The Natural Resources Law for People’s Welfare, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 11-13 November 2018.
- Heri Kuswanto, “Representasi Budaya Suku Anak Dalam Pada Kumpulan Cerpen Negeri Cinta Batanghari”, SMP Negeri 5 Merlung, Tanjab Barat Jambi, Vol. 2 No. 1, 2016.
- Latifah Amir, Dhill’s Noviades, dan Netty, “Tindakan Pemerintah Daerah Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Suku Anak Dalam Yang Mengemis Di Kota Jambi”, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol 4 No. 2, 2020.
- Rina Astarika. “Konflik Agraria Suku Anak Dalam Jambi Dalam Tinjauan Sosiologi”. Seminar Nasional Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka Convention Center, Banten, 19 Oktober 2016.
- Riswanto Bakhtiar, Henny Puspita Sari, Annisa Fitri, Zumiarti, dan Sayid Anshar, “Implementasi Kebijakan

Pemerintah Provinsi Jambi Kabupaten Merangin Tentang Suku Anak Dalam,” Seminar Nasional Sistem Informasi, UNMER, Malang 20 Oktober 2020.

<http://ptun-makassar.go.id/batasan-tindakan-dalam-hukum-admin-istrasi-pemerintahan-dan-perbuatan-dalam-hukum-perdata-oleh-pemerintah/>

[https://m.cnnindonesia.com/nasional/20160615085442-20-138243 /kemenkes-penyakit-menular-orang-rimba-karena-pola-hidup](https://m.cnnindonesia.com/nasional/20160615085442-20-138243/kemenkes-penyakit-menular-orang-rimba-karena-pola-hidup)

[https://news.detik.com/berita/d-4625847/tak-semudah-dibayangkan -kala-anak-rimba-jambi-masuk-sekolah](https://news.detik.com/berita/d-4625847/tak-semudah-dibayangkan-kala-anak-rimba-jambi-masuk-sekolah)

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Hukum

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil